LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145/PMK.05/2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEBELUM BARANG/JASA DITERIMA

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN

(KOP SURAT PENJAMIN)

SURAT PERNYATAAN

NOMOR:....(1).....

Sehubungan dengan surat jaminan (Garansi Bank/Surety Bond)* yang kami terbitkan:

Nilai : Rp......(4)....., (....(5)....)

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

bertindak untuk dan atas nama:

Bank/PT Asuransi/Perusahaan Penjaminan*).....(9)......, selanjutnya disebut sebagai penjamin terhadap kewajiban PT/CV.....(10).....selaku Terjamin (*Principal*) kepada PPK Satker.....(11).....selaku Penerima Jaminan (*Obligee*), menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. Surat jaminan tersebut di atas memenuhi sifat *mudah dicairkan* dan *tidak bersyarat (unconditional)* sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015.
- 2. Penjamin memahami dan menyetujui serta akan melaksanakan maksud "mudah dicairkan" dan "tidak bersyarat (unconditional)" sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas beban APBN sebelum Barang/Jasa Diterima sebagai berikut:
 - a. Surat Jaminan dapat segera dicairkan tanpa syarat setelah Penjamin menerima surat permohonan pencairan/klaim dan pernyataan pemutusan kontrak atau Pernyataan Cidera Janji/Wanprestasi dari PPK Satker......(12).......dengan lengkap;
 - b. Dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut PPK untuk membuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita (loss situation)

- oleh PPK, namun cukup dengan surat pernyataan dari PPK bahwa telah terjadi pemutusan kontrak antara PPK dengan penyedia barang/jasa dan/atau pernyataan wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa;
- c. Dalam hal terdapat sengketa antara PT/CV(13)..... selaku Terjamin (*Principal*) dengan Penjamin atau antara Penjamin dengan PPK, persengketaan tersebut tidak akan menunda pembayaran klaim oleh Penjamin;
- d. Dalam hal terdapat keberatan dari PT/CV(14)..... selaku Terjamin (*Principal*), keberatan tersebut tidak akan menunda proses pencairan klaim, termasuk apabila keberatan tersebut sudah didaftarkan di pengadilan;
- e. Dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut supaya benda-benda PT/CV(15)..... selaku pihak Terjamin (*Principal*) terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya;
- f. Penjamin akan melakukan pembayaran ganti rugi kepada PPK akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban PT/CV(16)..... selaku pihak Terjamin (*Principal*) sesuai dengan SPK/perjanjian/kontrak tanggal(17)..... nomor(18).....;
- g. Dalam hal penjamin mengasuransikan kembali jaminan yang dikeluarkan kepada bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain (*Re-insurance/contra guarantee*), pelaksanaan pencairan surat jaminan tidak akan menunggu proses pencairan dari bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain tersebut;
- h. Penjamin tidak akan menunda kewajiban pembayaran klaim jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sedang dilakukan upaya oleh Penjamin agar pihak Terjamin (*Principal*) dapat memenuhi kewajibannya dan/atau pembayaran premi/imbal jasa belum dipenuhi oleh Terjamin (*Principal*); dan
- i. penjamin akan menjamin kerugian yang diderita oleh PPK, termasuk jika kerugian tersebut diakibatkan praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, yang dilakukan oleh PT/CV(19)..... selaku Terjamin (*Principal*) maupun oleh PPK.

Demikian surat pernyataan ini kami (penjamin) buat dengan sesungguhnya sebagai bagian tidak terpisahkan dari surat jaminan tersebut di atas, dan apabila saya tidak melaksanakan apa yang sudah dinyatakan dalam surat pernyataan ini, maka kami (penjamin) bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bukti dari persetujuan tersebut di atas, maka kami, penjamin, dengan ini membubuhkan tanda tangan dan cap perusahaan pada surat pernyataan ini, pada hari ini di(20)........tanggal(21).......

Nama	:(22)	Materai
Jabatan	:(23)	
Tanda Tangan &	Cap perusahaan :(24)	Rp.6000



^{*)} coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN

NO.	URAIAN ISIAN	
(1)	Diisi nomor surat pernyataan	
(2)	Diisi nomor surat jaminan (Garansi Bank/Surety Bond)	
(3)	Diisi tanggal penerbitan surat jaminan (Garansi Bank/Surety Bond)	
(4)	Diisi nilai jaminan (dalam angka)	
(5)	Diisi nilai jaminan (dalam huruf)	
(6)_	Diisi nama pejabat berwenang dari penerbit surat jaminan	
(7)	Diisi jabatan pejabat berwenang dari penerbit surat jaminan	
(8)	Diisi alamat penerbit surat jaminan	
(9)	Diisi nama penerbit surat jaminan (Garansi Bank/Surety Bond)	
(10)	Diisi nama badan/perusahaan/PT/CV penyedia barang/jasa selaku	
	Terjamin (Principal)	
(11)	Diisi nama Satker selaku Penerima Jaminan (Obligee)	
(12)	Diisi nama Satker selaku Penerima Jaminan (Obligee)	
(13)	Diisi nama badan/perusahaan/PT/CV penyedia barang/jasa selaku	
	Terjamin (Principal)	
(14)	Diisi nama badan/perusahaan/PT/CV penyedia barang/jasa selaku	
	Terjamin (Principal)	
(15)	Diisi nama badan/perusahaan/PT/CV penyedia barang/jasa selaku	
	Terjamin (Principal)	
(16)	Diisi nama badan/perusahaan/PT/CV penyedia barang/jasa selaku	
	Terjamin (Principal)	
(17)	Diisi tanggal SPK/perjanjian/kontrak	
(18)	Diisi nomor SPK/perjanjian/kontrak	
(19)	Diisi nama badan/perusahaan/PT/CV penyedia barang/jasa selaku	
(0.0)	Terjamin (Principal)	
(20)	Diisi nama kota	
(21)	Diisi tanggal pembuatan surat pernyataan	
(22)	Diisi nama pejabat berwenang dari penerbit surat jaminan	
(23)	Diisi jabatan pejabat berwenang dari penerbit surat jaminan	
(24)	Diisi tanda tangan pejabat berwenang dari penerbit surat jaminan dan	
<u> </u>	dibubuhi cap dinas	

